LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018

MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Jl. TM. Bahrum – Langsa

Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507

masyalgs@gmail.com

https://www.ms-langsa.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2018 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsatahun 2018 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2018 serta penetapan kinerja tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu **"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA YANG AGUNG"**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Aamiin.

Langsa, 21 Februari 2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Dan Fungsi 3
C. Struktur Organisasi 5
D. Sistematika Penyajian 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis 7
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Capaian Kinerja Organisasi 18
B. Realisasi Anggaran 43
BAB IV PENUTUP 45
A. Kesimpulan 45
B. Saran 47

LAMPIRAN

A. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
B. Matriks Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (PKT)
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
F. SK Tim Penyusun LKjIP 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF *(EXECUTIVE SUMMARY)*

Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Langsa. Oleh karena itu seluruh program kerja Mahkamah Syar'iyah Langsa didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan,telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Jinayah	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	94%	95,7%	101,8%
		- Jinayah	100%	100%	100%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	25%	5,5%	22%
		- Jinayah	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	99%	98,12%	99,11%
		- Kasasi	100%	98,82%	98,82%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	84,43%	86,15%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus	98% 8% 100%	98,12% 3,34% 0%	100,12% 41,75% 0%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 0%	100% 55,38% 0%	100% 55,38% 0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (*One Roof System*). Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung dan hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 6 (enam) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
5. Tersedianya meja informasi;
6. *Justice for All* (Prodeo dan Sidang Keliling);

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good*

governance diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja daritindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Langsa, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Langsa bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA080/VIII/2006);
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;

5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA Nomor KMA/144/SK/VII/2007).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut :

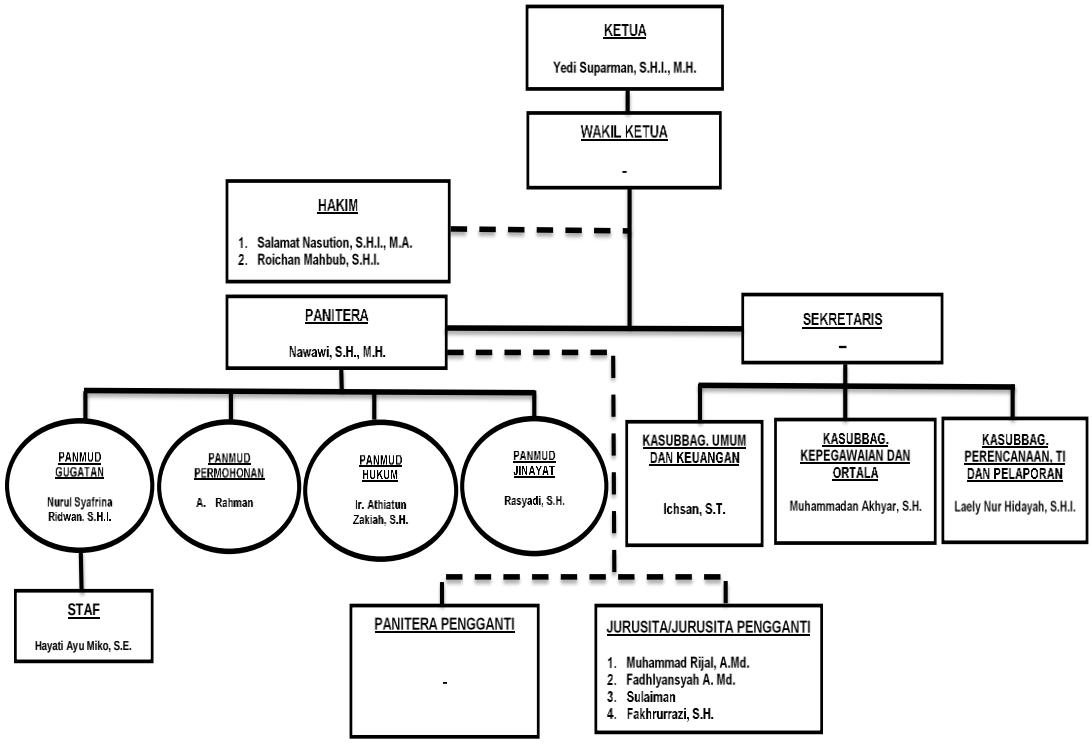

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi ;

BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini dijelaskan mengenai rencana ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini dijelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran;

BAB IV : Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Pada bagian ini dilampirkan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Matriks Reviu Renstra 2015 - 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2018, serta dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 dan 2019.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depanyang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechts idea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah Syar'iyah Langsa akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat (*stakeholder/justitiabelen*).

Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA YANG AGUNG"

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam melaksanakan aktivitasnya. Adapun makna yang terkandung dalam visi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Wujud dari visi dan misi direalisasikan dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Langsa menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai

secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Langsa dan RPJM tahun 2015 - 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ▪ Perdata ▪ Jinayah	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayah	Perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Perbandingan jumlah putusan ekonomi syari'ah yang di upload ke website dengan jumlah perkara ekonomi syari'ah yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2018

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberian amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaiantujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward)* atau sanksi (*puishment)*.

Rencana kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah dibuat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran	Ket
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 18 0	 perkara perkara	Rp - Rp -	
		b.	Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 94% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara - Perdata - Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	 340 15	 perkara perkara	Rp - Rp 4.687.000	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Jinayah	 25% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang belum diputus - Perdata - Jinayah	 13 0	 perkara perkara	Rp - Rp -	
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum				

			- Banding - Kasasi - PK	99% 100% 100%			- Banding - Kasasi - PK	343 350 350	perkara perkara perkara	Rp - Rp - Rp -	
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen Perkara			Rp -	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	98%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	350	perkara	Rp -	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	perkara	Rp -	
		c.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan ekonomi syariah yang dimuat di website	1	perkara	Rp -	

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25	Perkara	Rp 8.750.000	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	65	Perkara	Rp 25.900.000	
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah jam layanan Posbakum pada Peradilan Agama	-	-	Rp -	Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak mendapat alokasi dana Posbakum di tahun 2018
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (diekseskusi)		100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	1	perkara	Rp -	

Tabel 2. Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2018

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Langsa serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 94% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayah	 25% 100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 100% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%

		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Tabel 3. Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 94% 100%	 95,7% 100%	 101,8% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayah	 25% 100%	 5,5% 100%	 22% 100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 100% 100%	 98,12% 98,82% 100%	 99,11% 98,82% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	84,43%	86,15%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%	98,12%	100,12%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	3,34%	41,75%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	55,38%	55,38%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Tabel. 4. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Langsa Tahun 2018

Catatan : Penghitungan Capaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran peyelesaian proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%
2	Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 94% 100%	 95,7% 100%	 101,8% 100%
3	Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayah	 25% 100%	 5,5% 100%	 22% 100%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 100% 100%	 98,12% 98,82% 100%	 99,11% 98,82% 100%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	84,43%	86,15%

Adapun penjelasan untuk capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan**, baik perkara perdata maupun perkara jinayah pada tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dalam Laporan Tahunan 2018, telah diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 18 perkara dan semua telah diselesaikan pada tahun 2018. Sedangkan untuk perkara jinayah, tidak terdapat sisa perkara di tahun 2017 sehingga tidak ada sisa perkara jinayah yang harus diselesaikan di tahun 2018. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Sisa perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Perdata	18	18	100%	100%
Jinayah	0	0	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** baik perkara perdata maupun jinayah pada tahun 2018 dapat terpenuhi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berjalan dengan baik dengan memprioritaskan sisa perkara tahun sebelumnya agar segera diselesaikan pada awal tahun berikutnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **sisa perkara yang diselesaikan** untuk perkara perdata pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

TABEL PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase Sisa Perkara (Perdata) yang diselesaikan	2016	30	30	100%	100%
	2017	22	22	100%	100%
	2018	18	18	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan seluruhnya mencapai target, yaitu 100%.

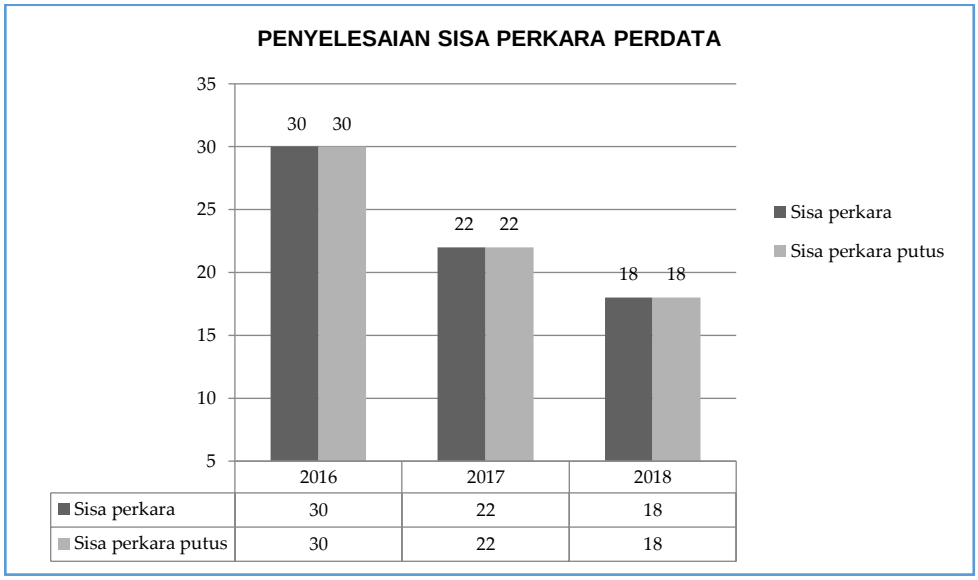

Sedangkan untuk perkara jinayah, perbandingan realisasi kinerja **sisa perkara yang diselesaikan** tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

TABEL PENYELESAIAN SISA PERKARA JINAYAH

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase Sisa Perkara (Jinayah) yang diselesaikan	2016	0	0	100%	100%
	2017	0	0	100%	100%
	2018	0	0	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada sisa perkara jinayah yang harus diselesaikan di tahun berikutnya, sehingga persentase sisa perkara jinayah yang diselesaikan seluruhnya mencapai target yaitu 100%.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara (perdata dan jinayah) yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2018 telah memenuhi target. Pada tahun 2018 perkara perdata yang diterima sebanyak 428 perkara ditambah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 18 perkara jadi jumlahnya sebanyak 446 perkara. Dari jumlah perkara tersebut dapat

diselesaikan tepat waktu sebanyak 427 perkara. Sedangkan untuk perkara jinayah, perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 12 perkara tanpa ada sisa perkara tahun 2017 dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa perkara 2017	Perkara diterima 2018	Jumlah	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Perdata	18	428	446	427	94%	95,7%
Jinayah	0	12	12	12	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara (perdata dan jinayah) yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2018 dapat terpenuhi seluruhnya. Untuk perkara perdata, dari 446 perkara yang ada dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 427 perkara (95,7%). Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 94%. Sedangkan untuk perkara jinayah, dari 12 perkara yang diterima, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 atau mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berjalan dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara (Perkara diterima + sisa perkara tahun sebelumnya)	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara (perdata) yang diselesaikan tepat waktu	2016	381	359	92%	94,2%
	2017	414	396	93%	95,6%
	2018	446	427	94%	95,7%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu seluruhnya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

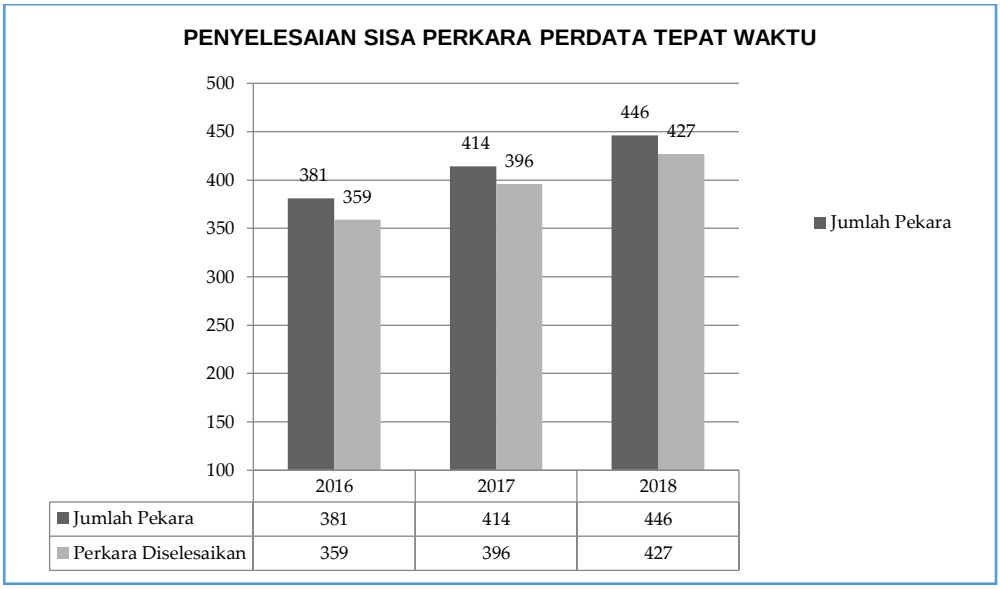

Sedangkan untuk perkara jinayah, perbandingan realisasi kinerja **perkara yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara (Perkara diterima + sisa perkara tahun sebelumnya)	Perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara (jinayah) yang diselesaikan tepat waktu	2016	19	19	100%	100%
	2017	12	12	100%	100%
	2018	12	12	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, perkara jinayah yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu sehingga persentase sisa perkara jinayah yang diselesaikan seluruhnya mencapai target, yaitu 100%.

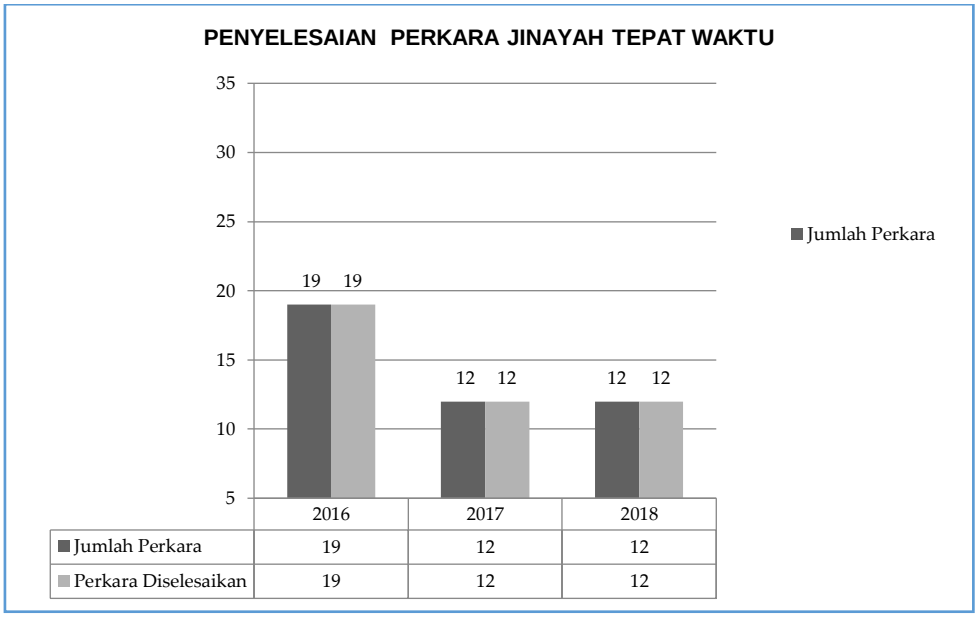

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara (perdata dan jinayah)** pada tahun 2018 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 sisa perkara perdata adalah 19 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2017 adalah 18 perkara. Untuk perkara jinayah, tidak ada sisa perkara baik tahun 2018 maupun tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Jenis Perkara	Sisa perkara 2017 (Tn.1)	Sisa Perkara 2018 (Tn)	Target	Realisasi
Perdata	18	19	25%	5,5%
Jinayah	0	0	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara (perdata dan jinayah)** pada tahun 2018 belum dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk perkara penurunan sisa perkara perdata, belum dapat memenuhi target dikarenakan sisa perkara tahun 2018 lebih banyak daripada sisa perkara pada tahun 2017. Sedangkan penurunan sisa perkara jinayah telah memenuhi target dikarenakan tidak ada sisa perkara di tahun 2018 maupun di tahun 2017.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **penurunan sisa perkara** untuk perkara perdata pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)	Sisa Perkara tahun berjalan (Tn)	Target	Realisasi
2016	30	22	-	26,6%
2017	22	18	-	18,1%
2018	18	19	25%	5,5%

Dari tabel tersebut bahwa realisasi kinerja penurunan sisa perkara perdata pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dan 2016. Hal ini dikarenakan mayoritas perkara sisa perkara adalah perkara tabayun luar daerah dan perkara yang domisili termohon/tergugatnya tidak diketahui (ghaib) sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses panggilannya. Untuk tahun 2017 dan 2016 belum ada target capaian indikator kinerja dikarenakan indikator kinerja penurunan sisa perkara merupakan hasil reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.2/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

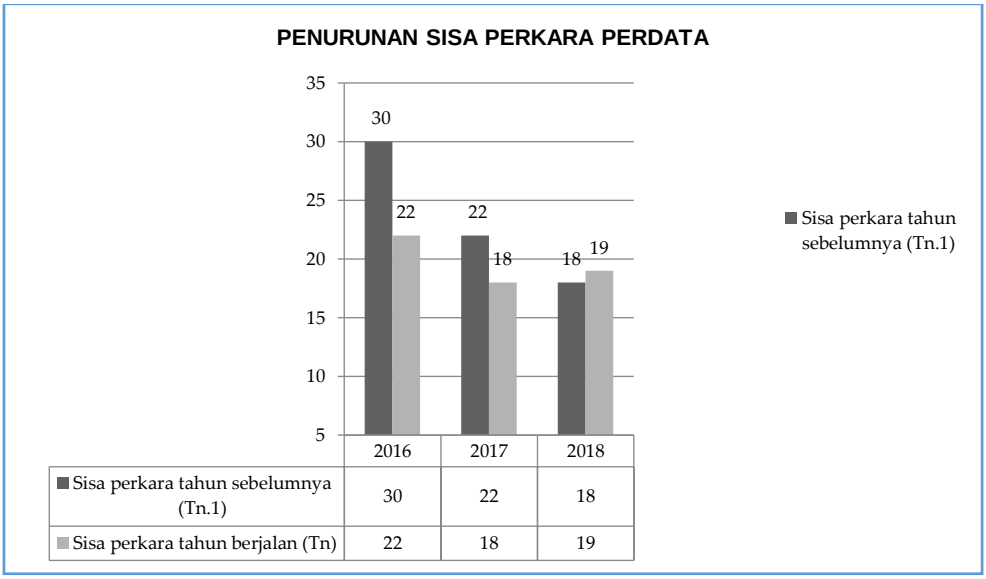

	2016	2017	2018
Sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)	30	22	18
Sisa perkara tahun berjalan (Tn)	22	18	19

Sedangkan untuk perkara jinayah, perbandingan realisasi kinerja **penurunan sisa perkara** untuk pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah tidak ada sisa perkara jinayah baik tahun 2018 maupun tahun 2017 dan 2016. Semua perkara jinayah yang diterima dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

4. Penjelasan mengenai tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)** adalah sebagai beikut :

   a. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** pada tahun 2018 tidak memenuhi target. Pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 427 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 8 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi
18	428	427	419	99%	98,12%

   Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding)** pada tahun 2018 belum dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 99% dari jumlah perkara putus di tahun 2018 sebanyak 427 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 419 perkara (98,12%).

   b. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** pada tahun 2018 tidak memenuhi target. Pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 427 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi
18	428	427	422	100%	98,82%

Berdasarkan data tersebut, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi)** pada tahun 2018 belum dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara putus di tahun 2018 sebanyak 427 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 422 perkara (98,82%).

c. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** pada tahun 2018 memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 427 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sebagaimana tabel berikut :

Sisa Awal	Diterima 2018	Putus	Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi
18	428	427	427	100%	100%

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Peninjauan Kembali)** pada tahun 2018 dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari 427 perkara yang diputus tahun 2018 pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 8 perkara, mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)** pada tahun 2018

dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tahun	Jumlah perkara putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		Target	Realisasi
		Jenis upaya hukum	Jumlah		
2016	329	Banding Kasasi PK	326 328 329	97% 99% 100%	99,08% 99,67% 100%
2017	396	Banding Kasasi PK	393 396 396	98% 100% 100%	99,24% 100% 100%
2018	427	Banding Kasasi PK	419 422 427	99% 100% 100%	98,12% 98,82% 100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan, hanya realisasi di tahun 2018 yang tidak memenuhi target. Hal dikarenakan masyarakat semakin sadar hukum sehingga dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

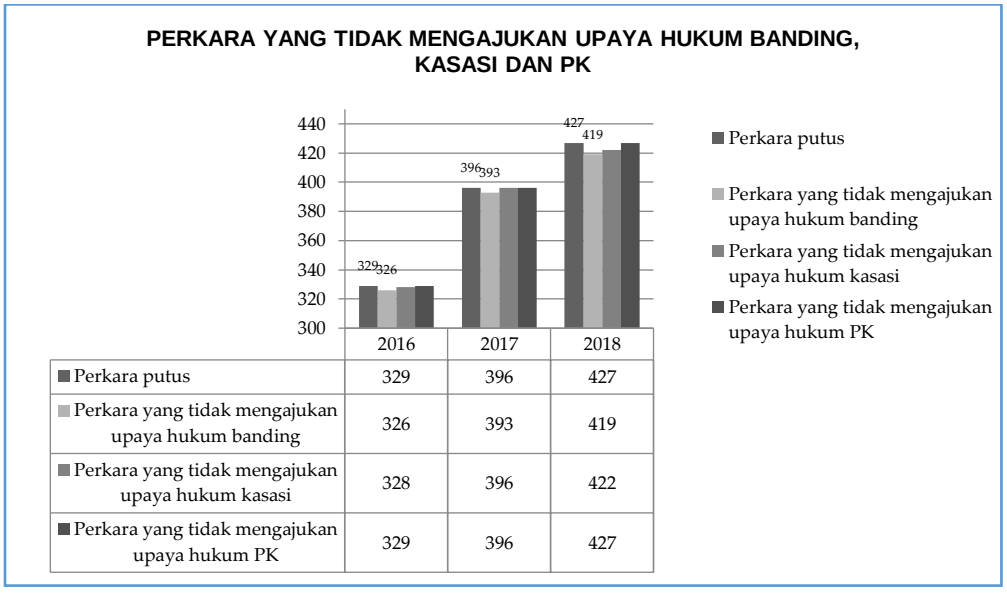

	2016	2017	2018
Perkara putus	329	396	427
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	326	393	419
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	328	396	422
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	329	396	427

5. Tingkat capaian indikator kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** pada tahun 2018 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat adalah 84,43%. Dengan demikian, realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 98%, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	84,43%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan dengan cara melakukan survey yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun nilai rata-rata unsur pelayanan Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan hasil survey adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,33	Baik
2	Kemudahan prosedur Pelayanan	3,43	Baik
3	Kecepatan waktu pelayanan	3,28	Baik

4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	3,19	Baik
5	Kesesuaian produk Pelayanan	3,26	Baik
6	Kompetensi petugas Pelayanan	3,42	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,47	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,31	Baik
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,69	Baik
Rata - rata tertimbang		**3,38**	**Baik**
Nilai Interval Konversi		**84,43**	

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan survey kepuasan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2018.

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%	98,12%	100,12%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	3,34%	41,75%

3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0%	0%

Adapun penjelasan untuk capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Adapun data perkara putus dan pemberitahuan isi putusan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Sisa Awal 2018	Perkara Diterima 2018	Perkara Diputus 2018	Pemberitahuan Isi Putusan (Tepat Waktu)	Pemberitahuan Isi Putusan (Terlambat)
18	428	427	419	8

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 98%. Dari 427 perkara yang diputus tahun 2018, sebanyak 419 putusan yang diberitahukan tepat waktu kepada para pihak (98,12%).

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Diputus 2018	Pemberitahuan Isi Putusan (Tepat Waktu)	Pemberitahuan Isi Putusan (Terlambat)	Target	Realisasi
Persentase pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	2016	329	312	17	96%	94,83%
	2017	396	376	20	97%	94,94%
	2018	427	419	8	98%	98,12%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yang mencapai target adalah pada tahun 2018.

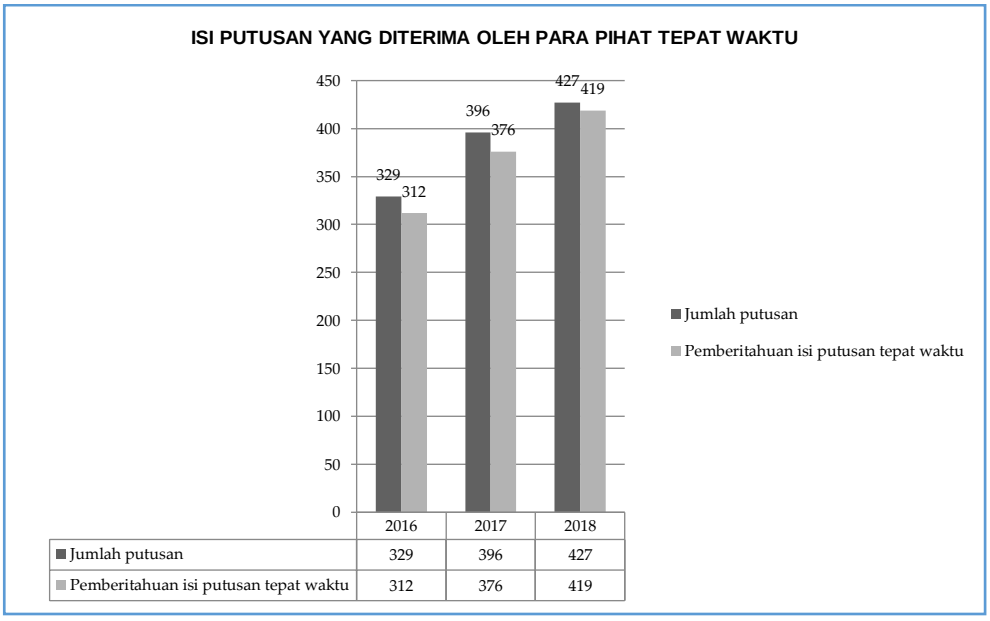

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** pada tahun 2018 tidak memenuhi target karena pada tahun 2018 perkara yang bisa dimediasi sebanyak 120 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 4 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Perkara Diterima 2018	Perkara yang tidak dapat dimediasi	Perkara yang dapat dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
428	308	120	4	116

Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang pada tahun 2018 ini belum memenuhi target sebesar 8% dari jumlah perkara yang bisa dimediasi (120 perkara) dikarenakan realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi hanya 4 perkara (3,34%)

Adapun perbandingan realisasi pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2016	6%	2,13%
	2017	7%	2,59%
	2018	8%	3,34%

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2018 adalah yang paling tinggi dibanding tahun sebelumnya.

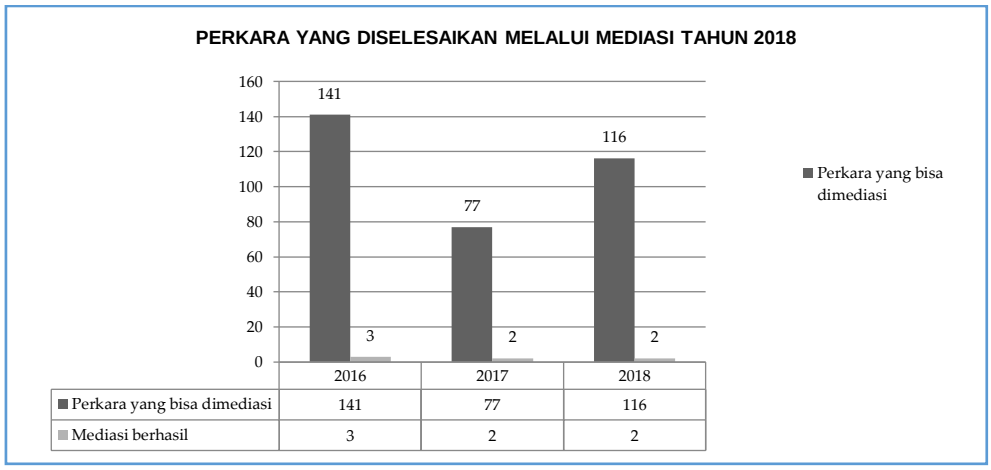

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus** pada tahun 2018 tidak memenuhi target. Mengukur realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah dengan cara membandingkan jumlah amar putuan perkara ekonomi syari'ah diupload di website dengan jumlah putusan perkara.

   Pada tahun 2018 tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang didajukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan data sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Putus	Amar diupload ke web
Ekonomi Syariah	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload di website dikarenakan pada tahun 2018 belum ada perkara ekonomi syariah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah 0% dari target 100% yang telah ditetapkan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	55,38%	55,38%
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2018 telah memenuhi target. Pada tahun 2018 perkara prodeo yang diterima sebanyak 23 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 23 perkara. Sebagaimana tabel berikut :

Prodeo Diterima	Prodeo Diselesaikan
23	23

Target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 ini memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara perkara prodeo yang masuk (23 perkara) dan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 sebesar 100% (23 perkara).

Adapun perbandingan realisasi kinerja perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Prodeo Diterima	Prodeo Diselesaikan	Target	Realisasi
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2016	24	24	100%	100%
	2017	25	25	100%	100%
	2018	23	23	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penyelesaian perkara prodeo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

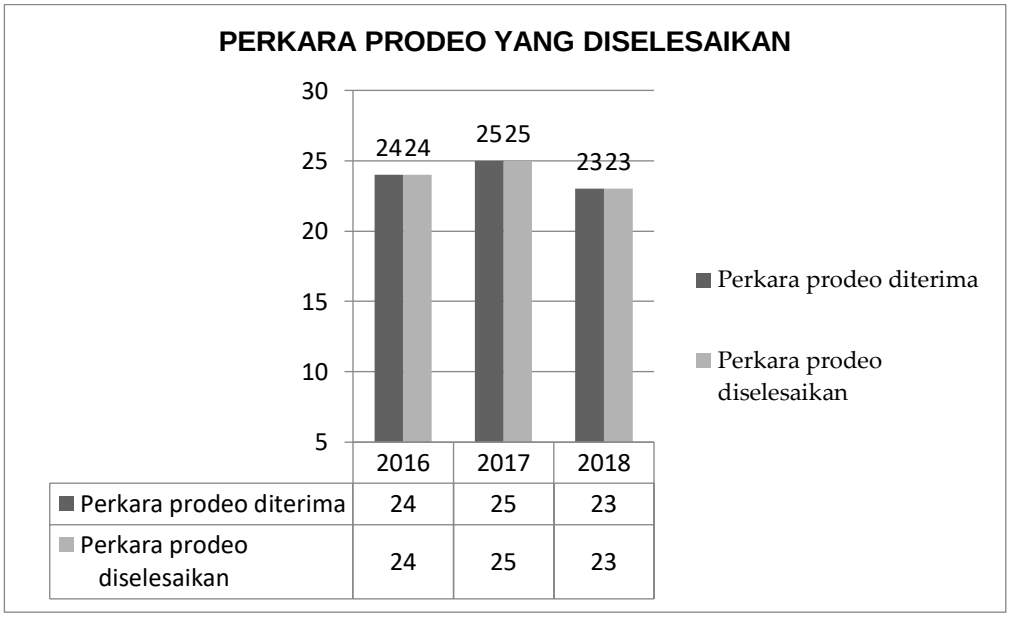

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** pada tahun 2018 tidak memenuhi target. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang seharuskan dilaksanakan melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai anggaran tahun 2018 adalah 65 perkara dan

perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 36 perkara, sebagaimana tabel berikut :

Perkara yang seharusnya dieselesaikan di luar gedung pengadilan (sesuai anggaran)	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
65	36

Target perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sesuai anggaran pada tahun 2018 ini tidak memenuhi target sebesar 100%. Dari target 65 perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, hanya 36 perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (55,38%). Hal ini dikarenakan perkara yang diterima dari wilayah Kecamatan Langsa Baro sebagai lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan tidak mencapai 65 perkara.

Adapun perbandingan realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan (sesuai anggaran)	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Target	Realisasi
Persentase perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan	2016	65	58	100%	89,23%
	2017	65	36	100%	55,38%
	2018	65	36	100%	55,38%

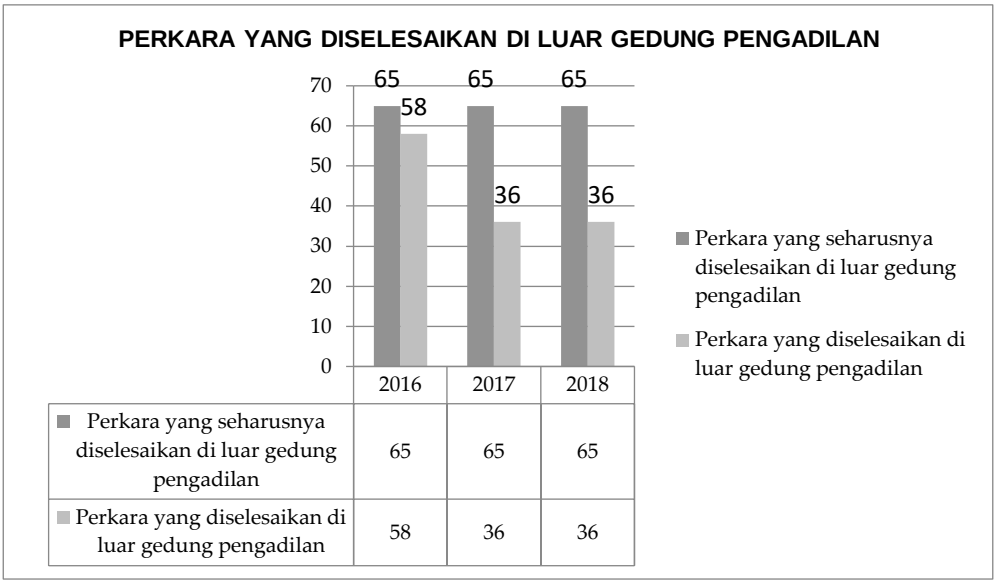

	2016	2017	2018
Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	65	65	65
Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	58	36	36

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)** pada tahun 2018 memenuhi target yaitu 0%. Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Pada tahun 2018, terdapat 23 pencari keadilan golongan tertentu di Mahkamah Syar'iyah Langsa, namun tidak ada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebagaimana tabel berikut :

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol.Tertentu Mendapat Layanan Posbakum
Layanan bantuan hukum (Posbakum)	23	0

Berdasarkan tabel di atas, dari terdapat 23 (dua puluh tiga) pencari keadilan golongan tertentu pada Mahkamah Syar'iyah Langsa di tahun 2018 , namun

tidak ada pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Posbakum dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan Posbakum, sehingga realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah 0% sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu **persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** dan ditargetkan sebesar 100%. Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap). Pada tahun 2018 terdapat 427 perkara yang diputus dan yang sudah BHT serta telah ditindaklanjuti sebanyak 391 perkara sebagaimana data sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Jumlah Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Perkara Perdata	427	391	391

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 391 putusan perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) di tahun 2018 sudah ditindaklanjuti (dieksekusi). Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator kinerja yang berorientasi hasil maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output.* Program kerja tersebut masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2018. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Alokasi anggaran tahun 2018 untuk Mahkamah Syar'iyah Langsa terbagi atas DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp 2.788.833.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) sebesar Rp 39.337.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.747.833.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Sedangkan DIPA 04 hanya terdiri dari satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp 39.337 .000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Masing-masing program tersebut memiliki satu kegiatan. Perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun

2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
I	**DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.747.833.000	2.689.203.299	97,86%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	41.000.000	39.900.000	97,31%
II	**DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama**				
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	39.337.000	39.327.500	99,98%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tahun 2018. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang berhasil memenuhi atau meleibihi target adalah sebagai berikut :
   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perkara perdata dan jinayah) telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
   b. Persentase perkara (perdata dan jinayah) yang diselesaikan tepat waktu telah memenuhi target kinerja dengan capaian 101,8%
   c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100,12%
   d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
   e. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%.
3. Indikator Kinerja yang sebagian dapat memenuhi target dan sebagian lagi tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :

a. Persentase penurunan sisa perkara :
   - Penurunan sisa perkara perdata tidak memenuhi target dengan capaian 22%
   - Penurunan sisa perkara jinayah dapat memenuhi target dengan capaian 100%.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
   - Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tidak memenuhi target dengan capaian 99,11%
   - Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tidak memenuhi target dengan capaian 98,82%
   - Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dapat memenuhi target dengan capaian 100%.

4. Indikator kinerja yang tidak berhasil memenuhi target adalah sebagai berikut :
   a. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 86,15%.
   b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan capaian 41,75%.
   c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan capaian 55,38%.
5. Indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tidak dapat diukur dikarenakan tidak ada perkara ekonomi

syariah yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2018.

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak dapat ditargetkan dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak mendapat alokasi anggaran untuk layanan bantuan hukum (Posbakum).

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai *instrument control* yang objektif dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Diperlukan upaya guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala.
4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* dan *outcome* kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

B. MATRIKS REVIU RENSTRA 2015 - 2019

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (PKT)

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

F. SK TIM PENYUSUN LKjIP 2018

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA
NOMOR : W1-A4/106/ OT.01.2/1/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Istansi Pemerintah;

b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Syar'iyah Langsa perlu meninjau Kembali atau mereview Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.2/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA**

Kesatu : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019;

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding;

Ketiga : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Hawasbid Mahkamah Syar'iyah Langsa diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

YEDI SUPARMAN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ▪ Perdata ▪ Jinayah	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ▪ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ▪ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ▪ Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : ▪ Perdata ▪ Jinayah	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : ▪ Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK ▪ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan perngadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu / Jumlah putusan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi / Jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah putusan perkara ekonomi syariah yang diupload ke website / Jumlah perkara ekonomi syariah yang diputus x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan / Jumlah perkara prodeo x 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan

		yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan : ▪ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ▪ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Jumlah pencari keadilan golongan tertentu x 100% Catatan : ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang dirindaklanjuti / Jumlah putusan perkara yang sudah BHT x 100% Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

YEDI SUPARMAN

MATRIKS REVIU RENSTRA

2015 - 2019

MATRIKS REVIU RENSTRA 2015 - 2019
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Tujuan		Uraian	Indikator Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang dieselesaikan : - Perdata - Jinayah	 18 perkara 0 perkara	 - -
					Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaiakan tepat waktu	 91% 100%	 92% 100%	 93% 100%	 94% 100%	 95% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 340 perkara 15 perkara	 - Rp. 4.687.000
					Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Jinayah	 - -	 - -	 - -	 25% 100%	 30% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara : - Perdata - Jinayah yang belum diputus	 13 perkara 0 perkara	 - -
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	 96% 98% 100%	 97% 99% 100%	 98% 99% 100%	 99% 100% 100%	 100% 100% 100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	 343 perkara 350 perkara 350 perkara	 - - -

MATRIKS REVIU RENSTRA 2015 - 2019
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	-	-	-	98%	99%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen perkara	-	-
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi		80%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	350 perkara	-
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	6%	7%	8%	9%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 perkara	-
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-	-	-	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan ekonomi syari'ah yang diuplod ke dalam website	1 perkara	-

MATRIKS REVIU RENSTRA 2015 - 2019
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

3.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25 perkara	Rp. 8.750.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	100%		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	-	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	65 perkara	Rp. 25.900.000
		Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	-	-	0%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah jam layanan Posbakum pada Peradilan Agama	-	-
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan		100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	1 perkara	-

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. ZAKIRUDDIN**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langsa, 02 Januari 2018

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.	**Drs. ZAKIRUDDIN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayah	 100% 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Jinayah yang diselesaikan tepat waktu	 94% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Jinayah	 25% 100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 100% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**	**Rp 39.337.000**
2	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	**Rp 2.747.833.000**
3	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**	**Rp 41.000.000**

Langsa, 02 Januari 2018

Pihak Kedua

Dr. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Drs. ZAKIRUDDIN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran	Ket
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan				
			- Perdata	100%			- Perdata	18	perkara	Rp -	
			- Jinayah	100%			- Jinayah	0	perkara	Rp -	
		b.	Persentase perkara :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara				
			- Perdata	94%			- Perdata	340	perkara	Rp -	
			- Jinayah	100%			- Jinayat	15	perkara	Rp 4.687.000	
			yang diselesaikan tepat waktu				yang diselesaikan tepat waktu				
		c.	Persentase penurunan sisa perkara :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang belum diputus				
			- Perdata	25%			- Perdata	13	perkara	Rp -	
			- Jinayah	100%			- Jinayah	0	perkara	Rp -	
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum				
			- Banding	99%			- Banding	343	perkara	Rp -	
			- Kasasi	100%			- Kasasi	350	perkara	Rp -	
			- PK	100%			- PK	350	perkara	Rp -	
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen Perkara			Rp -	

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	98%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	350	perkara	Rp -	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	perkara	Rp -	
		c.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan ekonomi syariah yang dimuat di website	1	perkara	Rp -	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25	Perkara	Rp 8.750.000	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	65	Perkara	Rp 25.900.000	

		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah jam layanan Posbakum pada Peradilan Agama	-	-	Rp -	Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak mendapat alokasi dana Posbakum di tahun 2018
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (diekseskusi)		100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	1	perkara	Rp -	

Langsa, 02 Januari 2018
Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Drs. Zakiruddin

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran	Ket
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan				
		- Perdata	100%			- Perdata	13	perkara	Rp -	
		- Jinayah	100%			- Jinayah	0	perkara	Rp -	
		b. Persentase perkara :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara				
		- Perdata	95%			- Perdata	350	perkara	Rp -	
		- Jinayah	100%			- Jinayat	20	perkara	Rp 6.000.000	
		yang diselesaikan tepat waktu				yang diselesaikan tepat waktu				
		c. Persentase penurunan sisa perkara :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara yang belum diputus				
		- Perdata	30%			- Perdata	10	perkara	Rp -	
		- Jinayah	100%			- Jinayah	0	perkara	Rp -	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum				
		- Banding	99%			- Banding	356	perkara	Rp -	
		- Kasasi	100%			- Kasasi	360	perkara	Rp -	
		- PK	100%			- PK	360	perkara	Rp -	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan manajemen perkara			Rp -	

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	360	perkara	Rp -	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	5	perkara	Rp -	
		c.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan ekonomi syari'ah yang dimuat di website	1	perkara	Rp -	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	30	Perkara	Rp 10.500.000	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	75	Perkara	Rp 30.000.000	

		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah jam layanan Posbakum pada Peradilan Agama	-	-	Rp -	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (diekseskusi)		100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	2	perkara	Rp -	

Langsa, 02 Januari 2018
Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Drs. Zakiruddin

SK TIM PENYUSUN LKjIP

TAHUN 2018

MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA
Nomor : W1-A4/917.a/OT.01.2/12/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2019 PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018 dan Dokumen SAKIP Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Peyusun pada Mahkamah Syar'iyah Langsa;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiranKeputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai TimPenyusun Laporandan Dokumen dimaksud;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385.a/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2018 PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA ;

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Mahkamah Syar'iyah Langsa ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dan menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Februari 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa,
Pada tanggal 05 Desember 2018
KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

YEDI SUPARMAN

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
Nomor : W1-A4/917.a/OT.01.2/12/2018
Tanggal : 05 Desember 2018
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen SAKIP Tahun 2019 pada Mahkamah Syar'iyah Langsa

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2019 PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yedi Suparman, S.H.I., M.H. NIP. 19760606 200502 1 001	Ketua	Pembina
2.	Nawawi, S.H., M.H. NIP. 19621231 199203 1 043	Panitera	Koordinator
3.	Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I. NIP. 19871115 201212 2 002	Panitera Muda Gugatan	Penyaji Data Bagian Perdata (Gugatan & Permohonan)
4.	Ir. Athiatun Zakiah, S.H. NIP. 19681205 199803 2 002	Panitera Muda Hukum	Penyaji Data Bagian Hukum
5.	Rasyadi, S.H. NIP. 19680310 199803 1 006	Panitera Muda Jinayah	Penyaji Data Bagian Hukum & Jinayah
6.	Ichsan, S.T. NIP. 19820804 200912 1 002	Kasubbag Umum & Keuangan	Penyaji Data Bagian Umum & Keuangan
7.	Muhammadan Akhyar, S.H. NIP. 19640108 199403 1 002	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Penyaji Data Bagian Kepegawaian & Ortala
8.	Laely Nur Hidayah, S.H.I. NIP. 19851022 200805 2 001	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Penyaji Data Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan / Operator

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

YEDI SUPARMAN